



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0860/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Penguasaan Anak" antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jl. Awikoen Madya Utara No.19, RT 006, RW 002, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Jl. Ruby II No.64 PPS, RT 02, RW 21, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

MELAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (karyawan klinik), tempat tinggal di Jalan Jl. Awikoen Madya Utara No.19, RT 006, RW 002, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Jl.KH.Syafi'i No. 19, RT 02, RW 03, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; (rumah kost Bapak Kahar), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0860/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/37/VIII/2006;
tanggal 14 Agustus 2006;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. Adam Bustiv Pratama, lahir di Surakarta, tanggal 19 Maret 2007 (umur 16 tahun);
 - b. Kevin Bustiv Saputra, lahir di Gresik, tanggal 24 September 2014 (umur 8 tahun);
 - c. Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun).
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat **telah terjadi perceraian** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 538/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 19 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/2022/PA.Gs tanggal 4 November 2022;
4. Bahwa sebelum dan sesudah perceraian anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat, apalagi setelah perceraian seluruh kebutuhan kesehariannya di tanggung oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa Tergugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut setelah perceraian kurang memperhatikan kebutuhan dan keselamatan dari anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar, maka demi menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya atas anak tersebut, maka Penggugat mohon hak asuh atas anaknya yang belum dewasa ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan kepada Penggugat atas anak yang belum mummayiz, yaitu: Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 26 Juni 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2006 yang telah di catat oleh Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/37/VIII/2006; tanggal 14 Agustus 2006;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Adam Bustin Pratama, lahir di Surakarta, tanggal 19 Maret 2007 (umur 16 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kevin Bustin Saputra, lahir di Gresik, tanggal 24 September 2014 (umur 8 tahun);
 - c. Muhammad Bustin Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun).
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0538/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 19 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/2022/PA.Gs tanggal 04 November 2022;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0538/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 19 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/2022/PA.Gs tanggal 04 November 2022 tersebut bahwa ke-3 (tiga) anak tersebut jatuh kepada Tergugat selaku ibunya, dan sebagaimana pula dalam Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 259/Pdt.G/2022/PTA.Sby tetanggal 11 Juli 2022 tersebut bahwa ke-3 (tiga) anak tersebut jatuh kepada Tergugat selaku ibunya;
6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) tidaklah benar, namun faktanya adalah bahwa anak ke-3 (tiga) yang bernama Muhammad Bustin Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022, sejak berumur 3 (tiga) bulan telah diambil oleh Penggugat dan diserahkan kepada orang lain, padahal Penggugat sendiri merupakan orang tua anak, oleh karenanya maka Penggugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat selaku ibunya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu “dalam hal terjadi perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
8. Bahwa Tergugat masih sanggup memelihara dan membesarkan anak ke-3 (tiga) yang bernama Muhammad Bustin Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2022, terlebih saat ini Tergugat sudah memiliki pekerjaan yang layak serta mampu untuk memelihara anak sampai dengan usia dewasa.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. menguatkan Putusan Perkara Nomor: 0538/Pdt.G/2022/PA.Gs Jo. Putusan Perkara Nomor: 259/Pdt.G/2022/PTA.Sby, mengenai hak asuh anak tetap jatuh kepada Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis yang diserahkan pada sidang tanggal 17 Juli 2023 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis yang diserahkan pada sidang tanggal 24 Juli 2023 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Budi Setyo utomo (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Budi Setyo utomo (Penggugat), Nomor: 3525141511084311, tanggal 03 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 1877/AC/2022/PA.Gs., tanggal 04 November 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bustiv Al Farizy (anak ketiga Penggugat dan Tergugat), Nomor: 3525-LT-31102022-0062, tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh Anak Yang Ketiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Foto anak Penggugat dan Tergugat saat berusia 1 bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Chat Whatsapp Penggugat dan Tergugat mengenai surat Kuasa Tergugat meminta persetujuan Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Chat Whatsapp Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 9. Print Out Foto anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
 10. Print Out Foto anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print Out Foto anak Penggugat dan Tergugat saat bertemu dengan Tergugat di Klinik Pondok Permata Suci, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Print Out Foto anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Foto Kopi The Beginning of The Occurrence Of Things/Awal Kejadian Perkara antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Foto Kopi Disposisi Pengaduan Penggugat atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

B. SAKSI:

1 : **Widapsoro bin Adi Suprpto**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di Jl. Sebelah Timur U No. 14 RT03 RW26 Desa Mojosongo Kecamatan Jebres Kabupaten Surakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak tiri Penggugat;
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi perceraian, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan teman Penggugat, tetapi Penggugat masih tetap mengawasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak yang ketiga bernama Muhammad Bustiv adalah karena Tergugat sebagai ibunya kurang bertanggungjawab atas anak ketiganya, karena setelah lahir anak langsung di titipkan kepada saudara iparnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sri Mulyani di Solo, sedangkan Tergugat memilih bekerja di Gresik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut lahir di RS. Dr. Oen Surakarta pada tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini tinggal bersama dengan pengasuhnya, tetangga Penggugat di perum PPS sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat mengambil anak tersebut dari disolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengasuhnya belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sehari semalam berada di rumah pengasuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah usaha kost-kost an, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2 : **Maisaroh binti Suratman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Pondok Permata Suci (PPS) Jl. Mutiara II No. 27 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, hanya pernah melihat saja, karena saksi adalah tetangga pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak satu tahun yang lalu anak tersebut dirawat dan diasuh oleh tetangga saksi yang bernama Kusnul dan suaminya bernama Amirul mereka tidak punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sampai sekarang tinggal di rumah pengasuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut ikut mereka sejak 1 tahun yang lalu dengan kondisi baik-baik saja dan sehat karena tiap hari anak tersebut tinggal dengan mereka dan tidak pernah diambil oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjengok anaknya, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat datang setiap hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat dimana Penggugat tinggal;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. **SURAT:**

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 1877/AC/20222/PA.Gs, tanggal 04 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 259/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup disertai Salinan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Pengugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Chat Whatsapp mengenai anak ke 3 Penggugat dan Tergugat mau diberikan kesaudara Penggugat di Kalimantan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Chat Whatsapp mengenai anak ke 3 Penggugat dan Tergugat mau diDempo tanpa seijin Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak ridho kalau anaknya yang nomor 3 dirawat orang lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Biaya di rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo Saat Persalinan Sampai Kontrol ke rumah Sakit dengan anak nomor 3 dan Biaya Rumah Sakit Semuanya ditanggung oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku KIA yang menunjukkan Tergugat Rutin kontrol ke bidan untuk USG dan pemberian Vitamin Untuk Tergugat dan Bayinya dan Biaya Periksa Semuanya dari Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Printout Foto Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 saat Memberi Asi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);

B. **SAKSI:**

1 : **Sri Mulyani binti Marto**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Mojosongo Jl. Lampo Batang Dalam Gg. VI No. 18 RT.02 RW.21 Desa Mojosongo Kecamatan Jebres Kabupaten Solo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Adam, kevin dan Bustiv Al Farizy, namun saat ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang diperebutkan adalah anak yang nomor 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anaknya sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anaknya sejak anak tersebut diambil oleh ayahnya dan kakeknya di rumah saksi pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mengetahui karena saat itu Tergugat berada di Gresik dalam rangka menyelesaikan masalah perceraian dengan Penggugat, namun anaknya Penggugat dan Tergugat yang besar menelepon Tergugat dan Tergugat marah-marah;
- Bahwa saat itu saksi marah-marah, karena anaknya dititipkan kepada saksi, diambil paksa oleh Penggugat, bahkan anak tersebut menangis;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut masih berumur 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah anak tersebut diambil dari saksi, anak tersebut langsung dibawa kepada orang yang mengadopsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi rumah orang yang mengadopsi dengan posisi rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dipersulit oleh Penggugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendatangi rumah Penggugat untuk menjenguk anak tersebut, namun anaknya tidak ada, dan Penggugat menyatakan kalau anak tersebut diasuh oleh suster;
- Bahwa dulu sempat Tergugat sekeluarga dari Solo mencari keberadaan anak tersebut, namun tidak ditemukan keberadaan anak tersebut;

2 : **Anita Nur Wiasih binti Suyadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Perum Mojosongo Jl. Lampo Batang Dalam Gg. VI No. 8 RT.02 RW.21 Desa Mojosongo Kecamatan Jebres Kabupaten Solo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga pengasuh anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Adam, Kevin dan Bustiv Al Farizy, namun saat ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang diperebutkan adalah anak yang nomor 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut berada di teman Penggugat yang bernama pak Wafik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diadopsi dan dirawat sendiri oleh pak Wafik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengambil anak tersebut adalah Penggugat, orangtua Penggugat dan pak Wafik beserta isterinya, namun pada saat mengambil saksi dan Tergugat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dipersulit untuk bertemu dengan anaknya dan tidak diberi akses oleh pak Wafik;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Penggugat, namun tidak pernah diberitahu keberadaan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 538/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 19 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/2022/PA.Gs tanggal 4 November 2022, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 26 Juni 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar Tergugat memberikan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan kepada Penggugat atas anak yang belum mummayiz, yaitu: Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun) dengan alasan Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kurang memperhatikan kebutuhan dan keselamatan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan Sebagian dan menolak sebagian ;

Fakta dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah adalah:

- Dalil gugatan Penggugat point 1,2,3 dan 4 benar;

Fakta dalil gugatan Penggugat yang dibantah adalah:

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0538/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 19 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/2022/PA.Gs tanggal 04 November 2022 tersebut bahwa ke-3 (tiga) anak tersebut jatuh kepada Tergugat selaku ibunya, dan sebagaimana pula dalam Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 259/Pdt.G/2022/PTA.Sby tetanggal 11 Juli 2022 tersebut bahwa ke-3 (tiga) anak tersebut jatuh kepada Tergugat selaku ibunya;
- Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 5 (lima) tidaklah benar, karena faktanya adalah bahwa anak ke-3 (tiga) yang bernama Muhammad Bustin Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022, sejak berumur 3 (tiga) bulan telah diambil oleh Penggugat dan diserahkan kepada orang lain, padahal Penggugat sendiri merupakan orang tua anak, oleh karenanya maka Penggugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1,2,3 dan P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan untuk bukti P.5 s/d bukti P.14 adalah merupakan bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang nomor 3 diasuh oleh teman Penggugat karena Tergugat sebagai ibunya kurang bertanggungjawab atas anak ketiganya, karena setelah lahir anak langsung di titipkan kepada saudara iparnya yang bernama Sri Mulyani di Solo dan menurut keterangan saksi Penggugat yang ke dua menerangkan bahwa anak tersebut setiap harinya tinggal di rumah tetangga saksi sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah melihat Penggugat datang menjengok anak setiap hari, sehingga majelis menilai bahwa anak tersebut tidak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.9) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedang alat bukti tertulis yang lain merupakan alat bukti awal dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang nomor 3 diasuh oleh teman Penggugat karena anak itu semula dititipkan kepada saksi, diambil paksa oleh Penggugat, kakeknya dan orang yang mau mengadopsi anak tersebut, bahkan anak tersebut menangis dan meronta yang saat itu kebetulan Tergugat tidak ada karena sedang mengurus cerai di PA Gresik, dan sekarang posisi anak tersebut di teman Penggugat (orang yang mau mengadopsi), bahkan Tergugat dan keluarga mau bertemu dengan anak tersebut dipersulit oleh Penggugat karena senyatanya anak tersebut di tempat dan tinggal dengan teman Penggugat (orang yang mau mengadopsi);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga majelis berkesimpulan bahwa anak tersebut sekarang tidak dalam asuhan Penggugat, tetapi berada dalam asuhan orang lain, bahkan Tergugat dipersulit untuk bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0538/Pdt.G/2022/ PA.Gs tanggal 19 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/ 2022/PA.Gs tanggal 04 November 2022;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. Adam Bustiv Pratama, lahir di Surakarta, tanggal 19 Maret 2007 (umur 16 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kevin Bustiv Saputra, lahir di Gresik, tanggal 24 September 2014 (umur 8 tahun);
- c. Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun).
- Bahwa anak yang ke 3 bernama Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun) sekarang dalam asuhan teman Penggugat, bukan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menemui anak yang ke 3 tersebut, akan tetapi dipersulit oleh Penggugat, karena anak tersebut senyatanya ada dalam asuhan dan pemeliharaan teman Penggugat;
- Bahwa masalah hak hadlonah anak yang ke 3 ini sudah ada Upaya kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar anak bernama (Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan sebagaimana dalam alasan pada duduk perkara tersebut diatas dan dianggap sebagai pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti (P.1 s/d P.14) serta menghadirkan 2 (dua) saksi (Widapsoro bin Adi Suprpto dan Maisaroh binti Suratman), yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat wal-afiat, dalam asuhan dan pemeliharaan teman Penggugat, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Tentang hak hadhanah:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menetapkan Penggugat selaku Ayah kandungnya sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama : (Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun) berada dalam asuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan anak tersebut ikut Penggugat karena Tergugat menolak dengan tegas jika Penggugat meminta hak asuh anak kandungnya yang bernama : (Muhammad Bustiv Al Farizy, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2022 (umur 2 tahun), karena tingkah laku Penggugat dan ingin menguasai anak kandung tersebut dengan membawa paksa, maka Tergugat tidak mau anak kandung dibawa paksa dan tidak dikembalikan oleh Penggugat, bahkan diasuh oleh orang lain, padahal anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Gresik yang dikuatkan oleh Pengadilan tinggi Agama Surabaya sesuai dengan putusnya Nomor: 259/Pdt.G/2022/PTA.Sby tetanggal 11 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti (P.4 dan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) saksi (Widapsoro bin Adi Suprpto dan Maisaroh binti Suratman), yang menerangkan bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan teman Penggugat, maka secara formil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan alasan dan dalil gugatan hak hadhonahnya, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik, sehingga Penggugat tidak bisa secara maximal bisa merawat anak tersebut dan anak itu masih usia balita, hal itu membuktikan bahwa yang banyak merawat anak tersebut adalah teman Penggugat dan sampai saat ini dalam asuhan teman Penggugat, bahkan Tergugat dipersulit untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak bernama (Muhammad Bustiv Al Farizy), saat ini kondisinya tidak dapat diketahui. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan teman Penggugat, Penggugat tidak mau menunjukkan keberadaan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam asuhan orang lain dan sepanjang hari bersama dengan teman Penggugat bukan dengan Penggugat, sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah seorang ayah bertanggung jawab dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hak hadhanah/ pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal. 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal. 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas: (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak orang tua untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak atau hadhanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/ pengasuhan bapak, akan tetapi kenyataannya anak tersebut bukan dalam asuhan Penggugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/ pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/ kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Tergugat), hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

Artinya: " Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya".

Dan keputusan Kholifah Abu Bakar R.A. dengan dasar yang dikemukakannya sebagai berikut :

الأم أعطف والطف وارحم واحنى واخير وأرأف وهي أحق
بولدها

Artinya: "Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anak-nya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta keberadaan anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama (Muhammad Bustiv Al Farizy) dalam asuhan teman Penggugat tidak dalam asuhan Penggugat, sedangkan alasan Penggugat untuk memelihara dan merawat anak tersebut tidak beralasan karena Penggugat senyatanya sebagai Wiraswasta yang tidak bisa secara maximal merawat anak tersebut karena anak itu masih usia 2 tahun, dan berdasarkan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang tidak bermoral, kejam terhadap anak dan pernah terlibat kriminal, dan bahkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan banding Nomor: 259/Pdt.G/2022/PTA.Sby tertanggal 11 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadhanah terhadap anak tersebut, *tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat petitum angka 2 tersebut harus dinyatakan ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka alat-alat bukti yang tidak relevan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)